

Analisis Kredit Macet Dan Penanganannya: Prespektif Hukum Ekonomi Syariah

Alfina Rahmatun Nida

Fakultas syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
alfinarahma26.arn@gmail.com

Abstract

Credit in banking is an agreement for borrowing money by the customer and then the customer pays the debt gradually every month according to the time agreed by both parties. Customers who have obtained credit facilities from the bank are not fully able to return their debts smoothly according to the previously agreed upon maturity. As a result of customers who are unable to pay their debts, their credit becomes suspended or becomes bad. If you are late in paying installments, there is a fine so that you will be trapped in a debt containing usury which is haram.

Keyword: Non-Performing Loans; Al-Qardh; Islamic Law

Abstrak

Kredit dalam perbankan merupakan perjanjian peminjaman uang oleh nasabah kemudian nasabah tersebut membayar hutangnya secara berangsur-angsur setiap bulan sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan kedua belah pihak. Nasabah yang telah memperoleh fasilitas kredit dari bank tidak sepenuhnya dapat mengembalikan hutangnya dengan lancar sesuai dengan tempo yang diperjanjikan sebelumnya. Akibat dari nasabah yang tidak dapat membayar hutangnya, maka kreditnya menjadi terhenti atau macet. jika terlambat dalam membayar angsuran maka ada dendanya sehingga akan terjebak kepada hutang yang mengandung riba yang hukumnya haram.

Kata Kunci: *Kredit Macet; Qardh; Hukum Islam*

Pendahuluan

Pandemi Covid-19 berdampak besar bagi seluruh sektor kehidupan. Selain berdampak pada bidang kesehatan, sektor ekonomi juga salah satu yang merasakan dampak paling besar dari pandemi covid ini. Sebagai upaya untuk meminimalisir penyebaran Covid-19, pemerintah membuat kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar(PSBB). Selama PSBB berlangsung banyak aktivitas masyarakat terhenti dan mengakibatkan dampak besar pada sektor ekonomi (Eriska Ajeng Ade Putr 2020).

Otoritas jasa keuangan menyatakan ada potensi kredit macet yang meningkat 16% akibat dari pandemic covid-19. Oleh karena itu ketua memerintahkan untuk merestrukturisasi kredit akibat pandemi ini dengan cara penurunan suku bunga, perpanjangan waktu, penambahan fasilitas kredit dan lainnya. Menurut data laporan seluruh bank ke otoritas jasa keuangan, kredit yang direstrukturisasi mencapai 932,6 triliun dari 7,53 juta nasabah. (Noverius Laoli 2018)

Maka dari itu, membuat sebagian sektor bisnis mengalami penurunan pendapatan. Tentunya hal ini menjadi masalah bagi masyarakat atau pengusaha yang memiliki kewajiban untuk membayar pinjaman, jika pinjaman tersebut tidak dibayarkan maka akan timbul masalah yaitu kredit macet atau kredit bermasalah bisa disebut juga hutang.

Menurut pandangan islam berhutang tidak dilarang tetapi dianjurkan agar bisa menjalin hubungan saling menguntungkan. Pada fiqih muamalah kredit biasa disebut dengan Qardh yang berarti hutang yang termasuk tabarru (tolong menolong) yang telah dijelaskan didalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 245 dan 280. Allah memperbolehkan hutang piutang, tetapi dalam masalah kredit terdapat unsur riba apabila belum bisa melunasi hutangnya dalam waktu yang telah ditentukan.

Nasabah yang telah memperoleh fasilitas kredit dari bank tidak sepenuhnya dapat mengembalikan hutangnya dengan lancar sesuai dengan tempo yang diperjanjikan sebelumnya. Kenyataannya setiap bulan ada nasabah yang tidak bisa mengembalikan hutangnya kepada bank yang memberikan kredit. Akibat dari nasabah tidak dapat membayar semua hutangnya, maka kreditnya menjadi akan terhenti atau macet.

Menurut hukum islam hal tersebut dilarang karena akan menimbulkan riba yang hukumnya haram. "Kredit macet apabila dilihat dari sisi hukum perdata dikatakan sebagai wanprestasi. Kredit merupakan perjanjian peminjaman uang yang mana membayar angsuran kredit dikatakan sebagai prestasi. Jika nasabah tidak dapat membayar hutangnya setelah melewati tempo pengembalian, maka perbuatannya disebut wanprestasi." (Letezia Tobing 2013). Dengan demikian

tentunya menjadi suatu permasalahan apabila kredit macet di perbankan tidak segera diselesaikan secepatnya oleh kedua belah pihak.

Penelitian tentang kredit macet kebanyakan hanya fokus dalam sisi pengendalian bank saja, maka dari itu peneliti ingin melihat dalam prespektif kreditur bahwa apabila terjadi kredit macet tidak hanya debitur saja yang menerima dampaknya tetapi dalam sisi kreditur akan menimbulkan riba. Harapannya adalah ada solusi untuk penanganan kredit macet, apalagi di masa wabah covid-19 yang adil untuk kedua pihak. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah meminimalisir atau menghindari masalah kredit macet dengan mengetahui sisi perspektif nasabah yang tidak diketahui oleh Bank. dalam upaya pencegahan dan penanganan kredit macet.

Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. “Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain.”(Moleong 2011) Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang sifatnya deskriptif yang menggunakan analisis, yaitu terlebih dahulu menganalisis masalah kemudian mendeskripsikannya secara spesifik. Pada penelitian ini mendeskripsikan pandangan islam terhadap kredit macet serta proses penanganan kredit macet dalam bank.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data Primer yaitu terdiri dari peraturan perundang-undangan, Al-qur’an dan hadis. Bahan hukum primer yang berupa yaitu Al-Qur’an diantaranya surah Al-baqarah ayat 245 dan 280, Hadits nabi , dan regulasi hukum yang mengatur yaitu Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan. Data Sekunder yaitu terdiri dari buku-buku, jurnal hukum, laporan hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan kredit macet.

Hasil Pembahasan

Kredit Macet

Kredit berasal dari kata *credere* yang artinya kepercayaan. Menurut Undang-undang No.10 Tahun 1998 “kredit merupakan suatu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga” (Willy, 200). Kredit macet biasa dikenal dengan kredit yang bermasalah. Kredit bermasalah menurut ketentuan bank Indonesia digolongkan kepada kredit yang kurang lancar, kredit yang diragukan dan kredit macet.

Kredit Macet sendiri merupakan suatu kondisi dimana nasabah atau pihak debitur tidak sanggup untuk membayar hutangnya kepada bank pada waktu yang telah ditentukan seperti yang sudah dijanjikan diawal dalam perjanjian kredit . Pinjaman tersebut sulit dilunasi biasanya akibat dari adanya faktor kesengajaan debitur atau adanya faktor dari luar kendali debitur sehingga tidak mampu untuk melunasinya. Kredit dapat dikatakan macet yaitu apabila telah memenuhi kriteria yaitu ada tunggakan angsuran pokok atau bunga kredit yang telah melampaui 270 hari, Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru, dan dokumentasi kredit/ jaminan tidak ada . (Matin 2016)

Terjadinya Kredit Macet dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor yang berasal dari nasabah dan bank. Faktor yang berasal dari nasabah yaitu:

1. Nasabah menyalahgunakan kredit

Setiap kredit yang diterima oleh nasabah sebelumnya terdapat perjanjian kredit mengenai tujuan pemakaian kredit. Setelah nasabah menerima kredit dari bank nasabah wajib menggunakan fasilitas kredit tersebut sesuai dengan tujuan yang telah disampaikannya. Pemakaian kredit yang menyimpang dari perjanjiannya biasanya akan mengakibatkan nasabah tidak dapat mengembalikan kredit dengan sempurna.

2. Nasabah kurang mampu mengelola usahanya dengan baik

Nasabah yang sudah menerima fasilitas kredit dari bank, ternyata didalam praktik tidak mengelola usaha yang dibiayai dengan kredit bank dengan baik . Nasabah kurang profesional dalam melakukan usahanya karena kurang wawasannya terhadap usaha yang dijalankan.

3. Nasabah tidak bertanggungjawab

Sebagian nasabah sengaja mendapatkan kredit dari bank untuk kepentingan hidupnya, tetapi setelah memperoleh fasilitas kredit nasabah tidak mau bertanggung jawab melunasi hutangnya. Ada yang sebelum waktu pembayaran kredit berakhir nasabah melarikan diri.(Cahyani 2018)

Selain kesalahan dari nasabah, bank juga bisa dikatakan sebagai penyebab dari terjadinya kredit macet. Pegawai bank diandalkan untuk melaksanakan pekerjaannya secara professional sehingga bisa menciptakan sebuah pelayanan terhadap masyarakat yang memadai. Petugas yang tidak professional akan mempengaruhi keputusan penyaluran kredit yang tidak sebagaimana mestinya. Contohnya korupsi di BNI yang mana nasabah memohon kredit berjumlah triliunan yang bisa disetujui dalam satu hari saja. Kemudian juga adanya bank yang tidak sehat dan bank terkena likuidasi merupakan factor yang menyebabkan kredit macet. Salah satu faktor terbesar kredit macet adalah lemahnya pengawasan bank Indonesia terhadap bank.(Goni 2016)

Pandangan islam mengenai kredit macet

Dalam Islam pinjam-meminjam atau utang piutang diperbolehkan bahkan dianjurkan untuk saling membantu antar umat manusia. Hutang Piutang dalam islam disebut dengan Qardh. Qardh secara etimologi berarti القِطْعَ yaitu potongan atau bagian, maksudnya bagian harta yang diberikah kepada orang lain. Secara terminologis qardh adalah memberikan sejumlah harta kepada orang lain yang akan memanfaatkan dan mengembalikan harta itu di kemudian hari. Menurut fatwa DSN No.19 tahun 2001 tentang qardh. “Perjanjian qardh adalah suatu perjanjian pinjaman. Dalam perjanjian qardh sebagai pemberi pinjaman

memberikan pinjaman kepada muqtaridh dengan ketentuan peminjam akan mengembalikan harta pinjaman tersebut pada waktu yang telah disepakati dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan.”(Harun 2017)

Secara terminologis Qardh yaitu memberikan harta kepada orang lain yang membutuhkan yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari. Dalam bank perjanjian Qardh yaitu pemberi pinjaman (kreditur) menyalurkan pinjaman kepada yang menerima pinjaman(debitur) dengan ketentuan penerima pinjaman akan mengembalikan pinjamannya di waktu yang telah disepakati dengan jumlah yang sama dengan jumlah yang dipinjam. Qardh termasuk dalam produk pembiayaan yang disediakan oleh bank, syaratnya bank tidak boleh mengambil keuntungan sepeserpun dari akad qard tersebut . Bank terbatas hanya dapat memungut biaya.(Warkum Sumitro 2004)

Dasar Hukum Hutang Piutang (Qardh) dalam Islam

Surat Al-Baqarah (2):245 :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ
وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya :“ Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”(“Surah Al-Baqarah Ayat 245,” n.d.)

Ayat tersebut pada dasarnya berisikan tentang anjuran untuk memberikan qardh kepada orang lain yang membutuhkan niscaya rizkinya akan dilipat gandakan oleh Allah SWT. Maka dalam islam utang piutang dibolehkan karena didalamnya terkandung akad tabarru (tolong menolong), tetapi jangan berlebihan dalam berhutang sehingga tidak sanggup untuk membayarnya. Hutang haruslah dibayar dan diusahakan untuk membayarnya sebelum jatuh tempo berakhir. Jangan sampai berhutang pada yang mengandung riba karena riba hukumnya

haram. Seperti dalam hadis nabi muhammad SAW. Dari Shuhaib Al Khoir, Rasulullah SAW bersabda:

أَيُّمَا رَجُلٍ يَدِينُنَا دِينَنَا وَهُوَ مُجْمِعٌ أَنْ لَا يُؤْفِقِيَهُ إِيَّاهُ لَقِيَ اللَّهَ سَارِقًا

Artinya: “Siapa saja yang berhutang lalu berniat tidak mau melunasinya, maka dia akan bertemu Allah (pada hari kiamat) dalam status sebagai pencuri.” (HR. Ibnu Majah no. 2410).(Tuasikal 2009)

Pemberian kredit bank termasuk qardhul hasan dimana pihak bank meminjamkan sejumlah uang atas dasar kepercayaan dan pengembalian tanpa kelebihan. Namun dalam praktiknya perbankan pengembalian utang dari nasabah tidak terlepas dari berbagai masalah, seperti terjadinya kredit macet dalam angsuran tersebut. Untuk itu, alangkah baiknya jika memang belum mampu untuk melaksanakan pembayaran hutang, maka nasabah diminta segera untuk mendatangi bank dan membicarakannya kepada bank alasan sehingga mengalami kesulitan dalam pelunasannya. Selain juga sekaligus memberikan keterangan dan akad selanjutnya, dan sekaligus meminta maaf atas keterlambatan pembayaran tersebut. Karena akan dosa jika manusia terutama orang muslim yang beriman tidak menunaikan kewajibannya, dan melanggar hak orang lain. (redaksi dalam islam, n.d.) Bagi pihak kreditur apabila debitur benar-benar tidak sanggup untuk membayar hutangnya maka harus memberikan toleransi kepada debitur dengan memberikan kesempatan tambahan waktu pembayaran seperti ketentuan yang terdapat dalam surah Al-baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ دُوْ عُسْرَةٌ فَنظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ .

Artinya: *Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (QS. Al-baqarah : 280)*(“Surah Al-Baqarah Ayat 280,” n.d.)

Prosedur penanganan terhadap kredit macet

Penanganan kredit macet sebenarnya pihak bank sendiri terlebih dahulu melakukan upaya damai sebelum dilanjutkan ke jalur hukum. Penyelesaian kredit macet pada kredit ini berupa tindakan-tindakan yang dijalankan agar dalam jangka waktu tertentu kredit bermasalah tersebut dapat diselesaikan sesuai dengan aturan yang berlaku. Contohnya di Bank BNI Syariah yang melakukan langkah-langkah kebijaksanaan yang dilakukan untuk menangani masalah kredit macet yaitu :

- 1) Bank melakukan peringatan dengan cara menelepon nasabah melalui call center Bank.
- 2) Bank memberikan peringatan kepada nasabah melalui surat tertulis yang dikirim ke alamat rumah atau kantornya.(nurhaeni 2018)

Berdasarkan surat edaran bank Indonesia No. 26/4/BPPP tentang aturan penyelamatan kredit bermasalah sebelum diselesaikan melalui jalur hukum. Penyelesaian secara administratif atau dengan penyelamatan kredit yang dapat dilakukan oleh bank antara lain dengan cara :

1. Reschedulling

Reschedulling yaitu penjadwalan kembali pembayaran cicilan pembayaran kredit nasabah. Pihak debitur menyampaikan bagaimana kondisi nasabah kepada pihak bank bahwa benar adanya mengalami kesulitan dalam pembayaran pinjaman, pihak bank kemudian mempertimbangkan untuk menambah jangka waktu pembayaran. Bank biasanya akan memperpanjang pinjaman seorang tersebut menjadi lebih lama sehingga cicilan yang harus dibayarkan setiap bulannya pun menjadi lebih rendah dan meringankan untuk membayarnya. Jadi jika masa tenor pinjaman menjadi lebih panjang, maka harus mempersiapkan untuk membayar bunga yang lebih besar karena perpanjangan masa pembayaran tersebut (Adlan 2016).

2. Restructuring

Restructuring yaitu menata kembali syarat-syarat dalam ketentuan pinjaman yang diberikan oleh pihak kreditur. Persyaratan ini mencakup jadwal pembayaran pinjaman dan jangka waktu. Restructuring disebut juga persyaratan kembali, dimana hal ini dilakukan pihak bank dengan tujuan mempermudah

peminjam dalam mengembalikan dana pinjamannya. Debitur diharapkan dapat lebih berusaha mengembalikan pinjaman dari bank. Restucturing diberikan biasanya menyesuaikan keadaan peminjam yang bersangkutan supaya lebih melancarkan proses pembayaran tagihan.

3. Reconditioning

Reconditioning merupakan proses penataan kembali kondisi kredit yang melibatkan peminjam bersangkutan guna meringankan dalam proses pembayaran pinjaman. Reconditioning dapat dilakukan melalui upaya penambahan fasilitas kredit atau merubah jumlah pinjaman menjadi hitungan pinjaman baru. Dengan adanya reconditioning yang dilakukan oleh pihak bank nasabah menjadi lebih ringan dalam membayarkan sisa pinjaman yang dipinjamnya.(Bahar 2020)

Kesimpulan

Islam membolehkan berhutang karena didalamnya terkandung unsur tolong menolong, tetapi dalam dunia perbankan hutang harus dibayar atau diangsur sesuai dengan waktu yang telah disepakati sebelumnya. Berhutang tidak boleh berlebihan sehingga mengakibatkan kesulitan dalam membayar hutangnya. Pada kenyataannya selalu ada nasabah yang tidak bisa mengembalikan hutangnya kepada bank yang telah meminjaminya. Maka akan menjadikan kreditnya menjadi terhenti atau macet. Karena jika terlambat dalam membayar angsuran maka ada dendanya dan akan terjebak kepada hutang yang mengandung riba yang hukumnya haram.

Kredit dapat dikatakan macet yaitu apabila telah memenuhi kriteria yaitu ada tunggakan angsuran pokok atau bunga kredit yang telah melampaui 270 hari, Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru dan dokumentasi kredit/jaminan tidak ada. Terjadinya Kredit Macet ada beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu faktor yang berasal dari nasabah dan dari bank Bank dalam menangani masalah kredit yang macet biasanya melakukan upaya awal dahulu seperti upaya damai dengan menelfon nasabah menggunakan call senter bank kemudian bank memberi peringatan tertulis kepada nasabah yang dikirimkan ke

rumah atau kantor nasabah sebanyak 3 kali. Apabila semua telah dilakukan bank memberikan surat panggilan kepada nasabah ke bank yang dilakukan dengan cara rescheduling (penjadwalan kembali), kemudian dengan reconditioning (pensyaratan kembali) dan penyelesaian yang terakhir restructuring (penataan kembali).

Referensi

- Adlan, M. Aqim. 2016. "Penyelesaian Kredit Macet Perbankan Dalam Pandangan Islam Tinjauan Regulasi Kasus Kredit Macet Akibat Bencana Alam." *An-Nisbah: Jurnal Ekonom Syariah* 2(2). <https://doi.org/10.21274/an.2016.2.2.145-186>.
- Bahar, Haeruddin. 2020. "Strategi Penyelesaian Kredit Macet Dan Dampak terhadap Kinerja Keuangan Pada Ptbank Sulselbar Cabang Barru." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance ekonomi Dan Bisnis* 1 (2).
- Cahyani, Novalia Ika. 2018. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Di Lembaga Pembiayaan Leasing(Studi Kasus Di Citifin Multi Finance Syariah Serang Banten)." banten.
- Eriska Ajeng Ade Putr. 2020. "Upaya Pencegahan Dan Penanganan Kredit Macet Ditinjau Dari Persepsi Nasabah." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan* 7 (2).
- Goni, Ravando Yitro. 2016. "Penyelesaian Kredit Macet Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan." *Lex Crimen v* (7).
- Harun. 2017. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Letezia Tobing. 2013. "Langkah-Langkah Penyelesaian Kredit Macet." *Hukumonline.Com*. 2013.
- Matin, Yusni Khadijah. 2016. "Penyelesaian Kredit Macet Terhadap Akad Qardh Di Koperasi As-Sakinah Aisyiyah Kota Malangprespektif Hukum Islam."

malang.

Moleong. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Noverius Laoli. 2018. "Kredit Macet Di Sejumlah Perbankan Meningkatkan Akibat Pandemi Corona." 2018.

nurhaeni, neneng. 2018. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Tanpa Agunan (KTA) (Studi Di Bank BNI Syariah Cilegon)." Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

redaksi dalamislam. n.d. "Hukum Tidak Membayar Hutang Dalam Islam." Dalamislam.Com.

"Surah Al-Baqarah Ayat 245." n.d. Tafsirq.Com.

"Surah Al-Baqarah Ayat 280." n.d. Merdeka.Com.

Tuasikal, Muhammad Abduh. 2009. "Bahaya Orang Yang Enggan Melunasi Hutangnya." Rumaysho.Com. 2009.

Warkum Sumitro. 2004. *Asas-Asas Perbankan Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.